



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsif Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

Memerhatikan

1. Surat Sekjen KPU RI tanggal 15 November 2019 Nomor 1570/PP.08.5-SD/O7/SJ/XI/2019, Perihal Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2019
2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2019 Nomor B.KN.00.03/456/2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip
3. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/457/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip.

4.Surat...

4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 912/RT.01.3-SD /3271/ Sek - Kot/XII/2019 Perihal Permohonan Ijin Pemusnahan Arsip Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2004 dan 2009 yang sudah Inaktif.
5. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kota Bogor Nomor 911/RT.01.3-SD/3271/Sek - Kot/XII/2019 Perihal Permohonan Ijin Pemusnahan Arsip Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat Tahun 2018. Nomor 554/RT.01.3-SD/32/Sek-Prov/IX/2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, sesuai dengan diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA...

### KETIGA

: Tugas Panitia Penghapusan Barang Logistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

- a. Meneliti dan memeriksa barang logistik berupa surat suara, kotak suara dan bilik suara berbahan karton dan akan dimusnahkan meliputi :
  1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
  2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
  3. Menetapkan jumlah dan jenis barang yang akan dihapus;
  4. Menetapkan perkiraan nilai limit penjualan sebagai dasar usulan penjualan barang;
- b. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas pada angka a dan b kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang.
- d. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang setempat, terkait dengan proses penjualan, dan Menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan kepada Kuasa Pengguna Barang.

### KEEMPAT

Masa Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai bulan September Tahun 2019

KEENAM....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

TTD


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

DENI SEDIAWAN

SERETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum



NANDANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 10/HK,03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020  
TANGGAL : 03 Januari 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018  
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR.

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Deni Sediawan	Sekretaris
2	Ketua	Ade Sunarya, ST	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
3	Wakil Ketua	Nanang Rachmana, S.Kom	Kasubbag Program dan Data
4	Sekretaris	Dion Marendra, Sos	Analisis Pemilu
5	Anggota	Widodo, Spd	Sekretaris Pimpinan
6	Anggota	M.Ikbal	Fungsional Umum
7	Anggota	Irwan Setiadi, A.Md	Penyusun Program dan anggaran Umum

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

KOTA BOGOR,


TTD

DENI SEDIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum



NANDANG